



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang : a. bahwa perjalanan dinas dilaksanakan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah;
- b. bahwa Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir telah diatur dengan peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.2/15920/Keuda tentang Penjelasan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Pemerintahan Daerah, Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir perlu diubah dan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 678);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri;
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.05/2016 tentang Uang Makan Bagi Aparatur Sipil Negara;
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
 15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 1);
 16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 7);
 17. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Berita Daerah

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2022
Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2022 Nomor 49), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 48 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Daerah adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
7. Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
9. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.

10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil.
12. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
13. Pengurus Tim Penggerak PKK berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali untuk terlaksananya program PKK pada Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
14. Dharma Wanita Persatuan adalah organisasi Istri PNS yang berperan aktif untuk turut serta mewujudkan masyarakat adil dan makmur secara merata serta keseimbangan antara material dan spiritual.
15. Ajudan adalah seseorang yang ditunjuk untuk mendampingi, membantu/mengurus segala keperluan Pejabat Negara dalam menjalankan tugas pemerintahan.
16. Ajudan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah seseorang yang ditunjuk oleh Ketua dan Wakil-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mendampingi, membantu/mengurus segala keperluan Ketua dan Wakil-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan.

17. Perangkat Daerah atau selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
18. Patroli dan Pengawasan atau yang selanjutnya disingkat PATWAL adalah seseorang yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Bupati Penukal Abab Lematang Ilir untuk mengawal perjalanan orang-orang penting bagi pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD merupakan rencana keuangan pemerintah daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir selama satu tahun yang ditetapkan oleh peraturan daerah.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD yang selanjutnya disingkat DPA-PD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan PD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan APBD.
21. Pegawai Non ASN adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
22. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat Pembuat Komitmen atau Pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk melaksanakan tugas tertentu dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan.
23. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi PD yang dipimpinnya.
24. Kuasa PA atau yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian

- kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi PD.
25. Pejabat Pembuat Komitmen atau yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
 26. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
 27. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau kemudian disingkat BPKAD merupakan SKPKD / Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
 28. Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
 29. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD / Kepala BPKAD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
 30. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan rencana belanja program / non program dan kegiatan / non kegiatan PD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
 31. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD yang selanjutnya disingkat DPA-PD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja PD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan PD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.
 32. Standar Harga Satuan Biaya adalah standar atau pedoman yang berisi satuan biaya berupa harga satuan,

- tarif, indeks serta jumlah yang digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD.
33. Perjalanan Dinas Jabatan adalah perjalanan dinas keluar dan/atau di dalam daerah tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam daerah.
 34. Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan Surat Keputusan Pindah.
 35. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang berisikan perintah untuk melaksanakan tugas.
 36. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas.
 37. Biaya *riil* adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah (pembayaran secara *at cost*).
 38. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
 39. Uang Kontribusi adalah sebagian dari *lumpsum* yang ditanggung pihak lain atau dibayarkan secara tersendiri kepada pihak lain, seperti biaya makan, penginapan atau uang saku sesuai undangan penyelenggara.
 40. Tempat kedudukan adalah tempat/kota/kantor/satuan/unit kerja berada.
 41. Tempat bertolak adalah tempat/kota melakukan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
 42. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
 43. Kota/Kabupaten adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah provinsi.
 44. Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah Kabupaten/Kota.

45. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah pernyataan yang diterbitkan/dibuat oleh Pengguna Anggaran yang memuat jaminan atau pernyataan bahwa biaya, harga maupun jumlah yang diusulkan telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk bertanggung jawab penuh apabila terdapat pelanggaran atau ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan.
46. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai Kegiatan operasional pada satuan kerja perangkat daerah/unit satuan kerja perangkat daerah dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
47. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
48. Masyarakat yang ditugaskan adalah masyarakat yang termasuk dalam program kegiatan pemerintah yang ditetapkan dengan surat keputusan sekretaris daerah dan/atau kepala daerah.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) SPT dan SPPD ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah ditentukan sebagai berikut :
 - 1) SPT dan SPPD untuk perjalanan dinas dalam daerah, luar daerah dalam provinsi, perjalanan dinas luar daerah luar provinsi bagi Bupati,

Wakil Bupati, Ketua PKK dan Wakil Ketua PKK ditandatangani oleh Bupati;

- 2) SPT Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi untuk Pejabat Eselon II, Kepala PD dan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala PD, ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati apabila Bupati berhalangan dan mempunyai dasar surat undangan kedinasan oleh Instansi Pemerintah dan/atau Nota Dinas sesuai Tugas Pokok dan Fungsi PD dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
- 3) SPT dan SPPD Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi untuk Pejabat Eselon II, Kepala PD dan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala PD, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
- 4) SPT dan SPPD Perjalanan Dinas Dalam Daerah untuk Pejabat Eselon II, Kepala PD dan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala PD, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah kecuali Camat;
- 5) SPT dan SPPD Perjalanan Dinas Dalam Daerah Camat ditandatangani oleh Camat;
- 6) SPT untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi serta Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD;
- 7) SPT dan SPPD untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi serta Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi bagi Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Staf dan Pegawai Non ASN dilingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
- 8) SPT dan SPPD untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam

Provinsi serta Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi bagi Pejabat Eselon III, IV, Staf dan Pegawai Non ASN pada Dinas, Badan, Kantor, Inspektorat, sekretariat DPRD ditandatangani oleh Kepala PD;

9) SPT dan SPPD untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi serta Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi bagi Sekretaris Kecamatan, Eselon IV, Staf dan Pegawai Non ASN Kecamatan ditandatangani oleh Camat;

10) Untuk Pegawai Non ASN yang melakukan Perjalanan Dinas luar daerah dalam provinsi dan Perjalanan Dinas luar daerah luar provinsi dibatasi dengan jumlah maksimal 3 (tiga) orang serta didampingi oleh pegawai ASN (menyesuaikan keadaan jumlah pegawai ASN pada PD yang bersangkutan) yang membidangi atau mewakili.

11) Untuk Pegawai Non ASN yang melakukan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dibatasi dengan jumlah maksimal 3 (tiga) orang serta didampingi oleh pegawai ASN (menyesuaikan keadaan jumlah pegawai ASN pada PD yang bersangkutan) yang membidangi atau mewakili kecuali Satpol PP, Disdukcapil, BPBD, Damkar.

b. Penandatanganan SPT dan SPPD untuk Tim Gabungan SKPD (lintas sektoral) ditentukan sebagai berikut :

1) Dalam Daerah dengan ketentuan :

- (a) SPT untuk Pejabat Eselon II, Kepala PD dan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala PD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- (b) SPT dan SPPD Pejabat Eselon III, IV, Staff dan pegawai ASN dan Non ASN ditandatangani oleh Kepala PD yang

mempunyai anggaran dalam kegiatan tersebut.

- 2) Luar Daerah dengan ketentuan :
 - (a) SPT untuk Pejabat Eselon II, Kepala PD, Pejabat Eselon III dan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala PD ditandatangani oleh Bupati dan SPPD oleh Sekretaris Daerah.
 - (b) SPT dan SPPD Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Staff dan Pegawai Non ASN ditandatangani oleh Kepala PD yang mempunyai anggaran dalam kegiatan tersebut.
 - (c) SPT dan SPPD untuk Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat Eselon II, III, IV, dan Staf dilingkungan Pemerintah Kabupaten ditandatangani oleh Bupati.
- (2) Lama perjalanan dinas dalam 1 (satu) bulan tidak melebihi 18 (delapan belas) hari kerja kecuali bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Tim Pemeriksa Inspektorat, Ajudan, Humas, dan Protokol serta Sopir Bupati / Wakil Bupati yang jumlah orangnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Lama perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi ke Kota Prabumulih atau sebaliknya maksimal 1 (satu) hari per SPT dan SPPD kecuali mengikuti rapat, seminar, lokakarya, bimbingan teknis, kursus singkat, *workshop* dan sejenisnya, pendidikan dan pelatihan atau kegiatan lain yang membutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) hari berdasarkan surat undangan resmi dari Instansi Pemerintah.
- (4) SPT dan SPPD untuk kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD dengan kode rekening x.xx.xx.x.06.09 berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) SPT dan SPPD Perjalanan Dinas kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, kecuali untuk Pejabat Eselon

II tetap berlaku aturan penandatanganan sebagaimana dimaksud ayat (1).

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai SPT, SPPD, Lama Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD ke Luar Daerah dalam Provinsi maupun ke Luar Daerah Luar Provinsi, Jumlah Hari Kunjungan Kerja diatur dalam keputusan Ketua DPRD.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pengurus PKK, DWP, ASN, Ajudan, dan Pegawai Non ASN, Masyarakat yang ditugaskan yang melakukan Perjalanan Dinas Jabatan diberikan biaya Perjalanan Dinas Jabatan.

- (2) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digolongkan dalam 3 (tiga) tingkat, yaitu :

- a. Tingkat A terdiri dari :

1. A1 untuk Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Ketua PKK dan Wakil Ketua PKK;

2. A2 untuk Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II.

- b. Tingkat B terdiri dari :

1. Tingkat B1 untuk Eselon III, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Bendahara PKK, Ketua dan Wakil ketua DWP;

2. Tingkat B2 untuk Eselon IV, Gol IIIa-c, Ketua Pokja, Anggota PKK, Anggota DWP, Ajudan;

- c. Tingkat C1 untuk PNS Gol II dan Gol I, Pegawai Non ASN, dan Masyarakat yang ditugaskan.

- (3) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas komponen - komponen seperti:

- a. uang harian perjalanan dinas dalam negeri;

- b. uang harian perjalanan dinas luar negeri;

- c. uang representasi;

- d. biaya penginapan;
 - e. sewa kendaraan dalam rangka kedinasan; dan
 - f. biaya transportasi;
- (4) Satuan biaya komponen Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbagi menjadi satuan biaya yang berfungsi sebagai batas tertinggi dan estimasi baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran berupa uang harian, biaya penginapan dan uang representasi perjalanan dinas.
- (5) Uang Harian perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas :
- a. uang makan;
 - b. uang saku; dan
 - c. uang transport lokal.
- (6) Uang Harian perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas :
- a. uang makan;
 - b. uang saku;
 - c. uang transport lokal; dan
 - d. penginapan.
- (7) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Eselon II serta Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (8) Ketentuan mengenai Uang Harian dan Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan c diberikan secara *lumpsum* dengan besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Ketentuan mengenai Besaran Uang Harian dan Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan c diberikan secara *lumpsum* mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian/lembaga.

- (10) Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri.
- (11) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dibayarkan sesuai dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).
- (12) Ketentuan mengenai Biaya Perjalanan Dinas Penginapan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (13) Dalam hal pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan tidak menggunakan biaya penginapan, maka diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkat pelaksanaan perjalanan dinas.
- (14) Sewa Kendaraan dalam rangka kedinasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf e adalah sewa kendaraan yang diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, dan Pimpinan DPRD untuk keperluan pelaksanaan tugas dinas.
- (15) Biaya sewa kendaraan dalam rangka kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) dibayarkan sesuai dengan bukti pembayaran yang sah, berupa kwitansi atau bukti lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha / perorangan yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan.
- (16) Biaya sewa kendaraan dalam rangka kedinasan mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian/lembaga.
- (17) Biaya sewa kendaraan dalam rangka kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (17) sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi dan tidak termasuk tol;
- (18) Biaya Transport sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g terdiri atas :

- a. Biaya tiket pesawat dalam negeri dan luar negeri;
 - b. Biaya taksi; dan
 - c. Biaya transportasi darat
- (19) Biaya Tiket Pesawat dalam negeri dan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf a adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan anggaran untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan.
- (20) Biaya tiket pesawat dalam negeri dan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (19) dibayarkan sesuai dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).
- (21) Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).
- (22) Biaya Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf b adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan anggaran untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi. Yaitu :
- a. keberangkatan
 - 1. dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
 - 2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
 - b. kepulangan
 - 1. dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
 - 2. dari bandara, pelabuhan, terminal, stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.
- (23) Dalam hal lokasi kantor kedudukan asal atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau

dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

- (24) Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).
- (25) Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/ kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana yang tercantum dalam lampiran XIV pada Peraturan Bupati ini.
- (26) Biaya pengganti Transportasi Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf c adalah satuan biaya untuk menyusun rencana anggaran biaya transportasi darat dari tempat kedudukan ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota dalam satu provinsi dan ke luar provinsi atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dengan Kendaraan Dinas dan Kendaraan Pribadi, yaitu :
 - a. Biaya BBM;
 - b. Biaya Tol;
 - c. Biaya Penyeberangan.
- (27) Ketentuan mengenai Standarisasi Bahan Bakar Minyak untuk kendaraan Dinas dan kendaraan pribadi dalam rangka Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (26) tercantum dalam lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (28) Perjalanan Dinas ke luar provinsi diperkenankan untuk menggunakan Transportasi Darat.

- (29) Biaya perjalanan dinas diberikan berdasarkan tingkat biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Bupati ini.
- (30) Biaya perjalanan dinas untuk pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) sesuai dengan jabatan definitif.
- (31) Rincian biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran VII.
- (32) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 3 bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan berdasarkan tingkat biaya perjalanan dinas dan seluruh komponen biaya perjalanan dinas dibayarkan secara *lumpsum* serta merupakan batasan tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Daerah tentang Standar Harga Satuan.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Biaya Perjalanan Dinas untuk Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksudkan pasal 9 ayat (2) meliputi :
 - a. Ketua PKK, Wakil Ketua PKK di setarakan sesuai dengan biaya perjalanan dinas Bupati;
 - b. Sekretaris, Wakil Sekretaris, Ketua dan Wakil Ketua DWP, dan Bendahara PKK di setarakan sesuai dengan biaya perjalanan dinas Pejabat Eselon III;
 - c. Ketua Pokja, Anggota DWP dan Anggota PKK di setarakan sesuai dengan biaya perjalanan dinas Pejabat Eselon IV.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas Penginapan untuk Ajudan disetarakan sesuai dengan biaya perjalanan dinas pejabat Eselon IV;
- (3) Biaya Perjalanan Dinas untuk Pegawai Non ASN disetarakan sesuai dengan biaya perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Golongan II;

- (4) Biaya Perjalanan Dinas Istri PNS Selaku Ketua/Pengurus DWP besaran Biaya Perjalanan Dinas disetarakan dengan ASN yang bersangkutan;
- (5) Biaya Perjalanan Dinas Ketua/Pengurus DWP yang belum ASN besaran SPPD disetarakan dengan ASN yang bersangkutan;
- (6) Biaya perjalanan dinas Anggota DWP yang bersangkutan bukan ASN maka SPPD disetarakan dengan Golongan II;
- (7) Biaya Perjalanan Dinas bagi Istri Pejabat Eselon II sebagai Pendamping disetarakan sesuai dengan Pejabat Eselon II;
- (8) Perjalanan Dinas dalam daerah dapat dilakukan :
 - a. Antar Perangkat Daerah dan antar kelurahan yang ada pada Kecamatan Talang Ubi hanya dapat dilakukan oleh Tim Pemeriksa Inspektorat dengan memakai perhitungan uang harian antar desa dalam kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran IX;
 - b. Perangkat Daerah dapat melakukan perjalanan dinas dalam kecamatan diluar kelurahan dengan memakai perhitungan uang harian antar desa dalam kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran IX.

5. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. SPT yang sah dari atasan Pelaksana SPPD;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
 - c. tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
- f. bukti pembayaran hotel atau tempat penginapan lainnya;
- g. bukti pembayaran transportasi darat angkutan umum (*travel*) dalam kota berupa kwitansi atau bukti pembayaran lainnya dan menyesuaikan keadaan daerah tersebut. Jika transportasi tersebut tidak memiliki badan usaha yang sah maka bukti tersebut dicantumkan dalam pengeluaran riil sesuai dengan format lampiran V;
- h. melampirkan Dokumentasi Kegiatan; dan
- i. melampirkan Laporan Perjalanan Dinas (LPD).

- (2) Terhadap pengeluaran yang tidak dapat didukung dengan bukti, maka pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d;
- (3) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dengan melampirkan dokumen berupa :
 - a. fotokopi surat keputusan pindah;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani pihak yang berwenang;
 - c. kwitansi/ bukti penerima untuk uang harian;
 - d. kwitansi/ bukti penerima untuk biaya transport;dan
 - e. kwitansi/ bukti penerima untuk biaya pengepakan dan angkutan barang.
- (4) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, ASN, dan Pihak Lain dilakukan secara *at cost* (biaya riil). sedangkan

pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) dilakukan secara *lumpsum*.

- (5) Dokumen Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD paling sedikit memuat:
 - a. Surat Tugas yang Sah;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat ditempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. Kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas *lumpsum*.
 - d. Pakta Integritas.
 - e. Laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani pelaksana perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
 - (6) Ketentuan mengenai Format SPPD, Kuitansi dan Pakta Integritas Khusus DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 5 tercantum dalam lampiran XX dan lampiran XXI Peraturan Bupati ini
 - (7) SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebanyak 2 (dua) rangkap.
6. Ketentuan pada lampiran III, lampiran IX, dan lampiran X diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini..
 7. Ketentuan pada lampiran XII, lampiran XIII, lampiran XV dan lampiran XVI diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.
 8. Setelah Lampiran XVI terdapat penambahan 2 (dua) Lampiran yakni lampiran XX dan lampiran XXI sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada Tanggal,

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,


HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada Tanggal,





SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,



KARTIKA YANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2024 NOMOR





.....

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten III	
Kabag Hukum	
Kaban BPKAD	

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
 NOMOR : Tahun 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN
 2022 PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

KETERANGAN :

	Berangkat dari : Pada tanggal : Ke : Kepala : (.....) NIP.
II. Tiba di : Pada tgl : Kepala : (.....) NIP.	Berangkat dari : Pada tanggal : Ke : Kepala : (.....) NIP.
III. Tiba di : Pada tgl : Kepala : (.....) NIP.	Berangkat dari : Pada tanggal : Ke : Kepala : (.....) NIP.
IV. Tiba di : Pada tgl : Kepala : (.....) NIP.	Berangkat dari : Pada tanggal : Ke : Kepala : (.....) NIP.
V. Tiba di : Pada tgl : Kepala : (.....) NIP.	Berangkat dari : Pada tanggal : Ke : Kepala : (.....) NIP.
VI. Tiba di : Pada tgl : Pejabat yang berwenang / pejabat lain yang ditunjuk, (.....) NIP.	Telah di periksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. (.....) NIP.
VII. Catatan Lain-Lain ;	
VIII. PERHATIAN : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menerbitkan SPD, Pejabat/Pegawai/Pihak Lain yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan –peraturan Keuangan Daerah apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.	

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten III	
Kabag Hukum	
Kaban BPKAD	





BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR


 HERI AMALINDO

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
 NOMOR : Tahun 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN
 2022 PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

KOP SKPD

<u>PERINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS</u>			
Lamp. SPPD Nomor		:	
Tanggal		:	
No	Perincian Biaya		Keterangan
		Maksud Perjalanan.....
1	Uang saku	hr x	
2	Penginapan	mlm x	
3	Transport lokal PP	hari x	
4	Uang Makan	hari x	
	Jumlah	
Terbilang :			
Telah dibayar sejumlah		Talang Ubi, / /2023	
.....		Telah menerima jumlah uang sebesar	
.....		
Bendahara Pengeluaran		Yang Menerima	
.....Nama.....	Nama.....	
NIP.		NIP.	
PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG			
Ditetapkan sejumlah		Rp.....	
Yang telah dibayar semula		Rp.....	
Sisa kurang lebih		Rp.....	
SETUJU DIBAYAR		PPTK PERJALANAN DINAS	
PENGGUNA ANGGARAN			
.....Nama.....	Nama.....	
NIP.		NIP.	

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten III	
Kabag Hukum	
Kaban BPKAD	

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR


 HERI AMALINDO

LAMPIRAN IX
 PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
 NOMOR : Tahun 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN
 2022 PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

UANG HARIAN DAN UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

A. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
			A1, A2, B1, B2, C1	A1, A2, B1, B2, C1	A1, A2, B1, B2, C1
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OH	360.000,00	140.000,00	110.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
3.	RIAU	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
5.	JAMBI	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
8.	LAMPUNG	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
9.	BENGKULU	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	410.000,00	160.000,00	120.000,00
11.	BANTEN	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
12.	JAWA BARAT	OH	430.000,00	170.000,00	130.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000,00	210.000,00	160.000,00
14.	JAWA TENGAH	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000,00	170.000,00	130.000,00
16.	JAWA TIMUR	OH	410.000,00	160.000,00	120.000,00
17.	BALI	OH	480.000,00	190.000,00	140.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000,00	180.000,00	130.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000,00	170.000,00	130.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000,00	140.000,00	110.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000,00	170.000,00	130.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000,00	170.000,00	130.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
26.	GORONTALO	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OH	410.000,00	160.000,00	120.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OH	430.000,00	170.000,00	130.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
31.	MALUKU	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
32.	MALUKU UTARA	OH	430.000,00	170.000,00	130.000,00
33.	PAPUA	OH	580.000,00	230.000,00	170.000,00
34.	PAPUA BARAT	OH	480.000,00	190.000,00	140.000,00
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	480.000,00	190.000,00	140.000,00
36.	PAPUA TENGAH	OH	580.000,00	230.000,00	170.000,00
37.	PAPUA SELATAN	OH	580.000,00	230.000,00	170.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	580.000,00	230.000,00	170.000,00

B. UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

N O.	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	TINGKAT PERJALANAN DINAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH	OH	250.000,00	125.000,00	A1
2.	PEJABAT ESELON I	OH	200.000,00	100.000,00	A2
3.	PEJABAT ESELON II	OH	150.000,00	75.000,00	A2

C. UANG HARIAN KE DESA DALAM KECAMATAN

NO.	ASAL	TUJUAN	Uang Harian
1.	TALANG UBI	TALANG BULANG	Rp.150.000,00
2.	TALANG UBI	BERUGE DARAT	Rp.150.000,00
3.	TALANG UBI	BENUANG	Rp.150.000,00
4.	TALANG UBI	KARTA DEWA	Rp.150.000,00
5.	TALANG UBI	SINAR DEWA	Rp.150.000,00
6.	TALANG UBI	PANTA DEWA	Rp.150.000,00
7.	TALANG UBI	SUKA MAJU	Rp.150.000,00
8.	TALANG UBI	SUKA DAMAI	Rp.150.000,00
9.	TALANG UBI	SUNGAI IBUL	Rp.150.000,00
10.	TALANG UBI	TALANG AKAR	Rp.150.000,00
11.	TALANG UBI	SUNGAI BAUNG	Rp.150.000,00
12.	TALANG UBI	SEMANGUS	Rp.150.000,00
13.	TALANG UBI	BENAKAT MINYAK	Rp.150.000,00





D. UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO.	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD DI LUAR KOTA	FULLBOARD DI DALAM KOTA	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			A1, A2, B1, B2, C1	A1, A2, B1, B2, C1	A1, A2, B1, B2, C1	A1, A2, B1, B2, C1
1	ACEH	OH	Rp120.000,00	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
3	RIAU	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp85.000,00	Rp130.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
5	JAMBI	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp120.000,00	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp120.000,00	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
8	LAMPUNG	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
9	BENGGULU	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
11	BANTEN	OH	Rp120.000,00	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
12	JAWA BARAT	OH	Rp 150.000,00	Rp150.000,00	Rp105.000,00	Rp150.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp180.000,00	Rp180.000,00	Rp130.000,00	Rp180.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
15	D . I . YOGYAKARTA	OH	Rp140.000,00	Rp140.000,00	Rp100.000,00	Rp140.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	Rp140.000,00	Rp140.000,00	Rp100.000,00	Rp140.000,00
17	BALI	OH	Rp160.000,00	Rp160.000,00	Rp115.000,00	Rp160.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp150.000,00	Rp150.000,00	Rp105.000,00	Rp150.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp140.000,00	Rp140.000,00	Rp100.000,00	Rp140.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp120.000,00	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp150.000,00	Rp150.000,00	Rp105.000,00	Rp150.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp150.000,00	Rp150.000,00	Rp105.000,00	Rp150.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
26	GORONTALO	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp120.000,00	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp150.000,00	Rp150.000,00	Rp105.000,00	Rp150.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
31	MALUKU	OH	Rp120.000,00	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00

32	MALUKU UTARA	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
33	PAPUA	OH	Rp200.000,00	Rp200.000,00	Rp140.000,00	Rp200.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	Rp160.000,00	Rp160.000,00	Rp115.000,00	Rp160.000,00
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp160.000,00	Rp160.000,00	Rp115.000,00	Rp160.000,00
36	PAPUA TENGAH	OH	Rp200.000,00	Rp200.000,00	Rp140.000,00	Rp200.000,00
37	PAPUA SELATAN	OH	Rp200.000,00	Rp200.000,00	Rp140.000,00	Rp200.000,00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp200.000,00	Rp200.000,00	Rp140.000,00	Rp200.000,00

KETERANGAN :

OH: Orang/Hari

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten III	
Kabag Hukum	
Kaban BPKAD	

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR






HERI AMALINDO

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR : Tahun 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN
2022 PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	Bupati, Ketua DPRD, Wakil Bupati, Wakil Ketua DPRD, Ketua PKK dan Wakil Ketua PKK	Anggota DPRD, Pejabat Eselon I,II	Eselon III, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara PKK, Ketua dan Wakil Ketua Organisasi Wanita Pemerintah	Eselon IV, Gol IIa-c, Ketua Pokja dan Anggota PKK, Anggota Organisasi Wanita Pemerintah, Ajudan	Gol II, Gol I, dan Pegawai Non ASN
			A1	A2	B1	B2	C1
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	ACEH	OH	4.420.000,00	3.526.000,00	1.533.000,00	770.000,00	770.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000,00	2.195.000,00	1.100.000,00	699.000,00	699.000,00
3.	RIAU	OH	3.820.000,00	3.119.000,00	1.650.000,00	852.000,00	852.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	5.344.000,00	2.318.000,00	1.297.000,00	792.000,00	792.000,00
5.	JAMBI	OH	5.000.000,00	4.102.000,00	1.225.000,00	580.000,00	580.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000,00	3.332.000,00	1.353.000,00	701.000,00	701.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000,00	3.083.000,00	1.955.000,00	861.000,00	861.000,00
8.	LAMPUNG	OH	4.491.000,00	2.488.000,00	1.425.000,00	580.000,00	580.000,00
9.	BENGKULU	OH	2.140.000,00	1.628.000,00	1.546.000,00	692.000,00	692.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000,00	2.838.000,00	1.957.000,00	649.000,00	649.000,00
11.	BANTEN	OH	5.725.000,00	2.373.000,00	1.204.000,00	724.000,00	724.000,00
12.	JAWA BARAT	OH	5.381.000,00	2.755.000,00	1.201.000,00	686.000,00	686.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	8.720.000,00	2.063.000,00	992.000,00	730.000,00	730.000,00
14.	JAWA TENGAH	OH	5.303.000,00	1.850.000,00	1.201.000,00	750.000,00	750.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	5.017.000,00	2.695.000,00	1.384.000,00	845.000,00	845.000,00
16.	JAWA TIMUR	OH	4.449.000,00	2.007.000,00	1.153.000,00	814.000,00	814.000,00
17.	BALI	OH	6.848.000,00	2.433.000,00	1.685.000,00	1.138.000,00	1.138.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	4.375.000,00	2.648.000,00	1.418.000,00	907.000,00	907.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.750.000,00	2.133.000,00	1.355.000,00	688.000,00	688.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000,00	1.923.000,00	1.125.000,00	538.000,00	538.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000,00	3.391.000,00	1.160.000,00	659.000,00	659.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000,00	3.316.000,00	1.500.000,00	697.000,00	697.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000,00	2.188.000,00	1.507.000,00	804.000,00	804.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000,00	2.735.000,00	1.507.000,00	904.000,00	904.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000,00	2.290.000,00	1.207.000,00	978.000,00	978.000,00
26.	GORONTALO	OH	4.168.000,00	3.107.000,00	1.606.000,00	955.000,00	955.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000,00	3.098.000,00	1.344.000,00	704.000,00	704.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000,00	1.938.000,00	1.423.000,00	745.000,00	745.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000,00	2.027.000,00	1.679.000,00	951.000,00	951.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	3.088.800,00	2.574.000,00	1.297.000,00	786.000,00	786.000,00

31.	MALUKU	OH	3.467.000,00	3.240.000,00	1.059.000,00	667.000,00	667.000,00
32.	MALUKU UTARA	OH	4.611.600,00	3.843.000,00	1.160.000,00	605.000,00	605.000,00
33.	PAPUA	OH	3.859.000,00	3.318.000,00	2.521.000,00	1.038.000,00	1.038.000,00
34.	PAPUA BARAT	OH	3.872.000,00	3.341.000,00	2.056.000,00	967.000,00	967.000,00
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	3.872.000,00	3.341.000,00	2.056.000,00	967.000,00	967.000,00
36.	PAPUA TENGAH	OH	3.859.000,00	3.318.000,00	2.521.000,00	1.038.000,00	1.038.000,00
37.	PAPUA SELATAN	OH	5.673.000,00	4.877.000,00	3.706.000,00	1.526.000,00	1.526.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	5.711.000,00	4.911.000,00	3.731.000,00	1.536.000,00	1.536.000,00

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten III	
Kabag Hukum	
Kaban BPKAD	


BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR


HERI AMALINDO

LAMPIRAN XI
 PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
 NOMOR : Tahun 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN
 2022 PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

FASILITAS TRANSPORT

NO	PEJABAT NEGARA	TINGKAT PERJALANAN DINAS	KELAS TRANSPORTASI		
			PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS
1	Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Ketua PKK dan Wakil Ketua PKK	A1	Bisnis	VIP Kelas I A	Spesial/Eksekutif
2	Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II / Setara	A2	Ekonomi	VIP Kelas I A	Spesial/Eksekutif
3	Eselon III, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara PKK, Ketua dan Wakil Ketua Organisasi Wanita Pemerintah	B1	Ekonomi	Kelas I A	Eksekutif
4	Eselon IV, Gol IIIa-c, Ketua Pokja dan Anggota PKK, Anggota Organisasi Wanita Pemerintah, Ajudan	B2	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif
5	Gol II, I, dan Pegawai Non ASN	C1	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten III	
Kabag Hukum	
Kaban BPKAD	

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR


 HERI AMALINDO

LAMPIRAN XII
 PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
 NOMOR : Tahun 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN
 2022 PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS

A. SATUAN TIKET PESAWAT DALAM NEGERI

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jakarta	Ambon	Rp13.285.000,00	Rp7.081.000,00
2	Jakarta	Balikpapan	Rp7.412.000,00	Rp3.797.000,00
3	Jakarta	Banda Aceh	Rp7.519.000,00	Rp4.492.000,00
4	Jakarta	Bandar Lampung	Rp2.407.000,00	Rp1.583.000,00
5	Jakarta	Banjarmasin	Rp5.252.000,00	Rp2.995.000,00
6	Jakarta	Batam	Rp4.867.000,00	Rp2.888.000,00
7	Jakarta	Bengkulu	Rp4.364.000,00	Rp2.621.000,00
8	Jakarta	Biak	Rp14.065.000,00	Rp7.519.000,00
9	Jakarta	Denpasar	Rp5.305.000,00	Rp3.262.000,00
10	Jakarta	Gorontalo	Rp7.231.000,00	Rp4.824.000,00
11	Jakarta	Jambi	Rp4.065.000,00	Rp2.460.000,00
12	Jakarta	Jayapura	Rp14.568.000,00	Rp8.193.000,00
13	Jakarta	Yogyakarta	Rp4.107.000,00	Rp2.268.000,00
14	Jakarta	Kendari	Rp7.658.000,00	Rp4.182.000,00
15	Jakarta	Kupang	Rp9.413.000,00	Rp5.081.000,00
16	Jakarta	Makassar	Rp7.444.000,00	Rp3.829.000,00
17	Jakarta	Malang	Rp4.599.000,00	Rp2.695.000,00
18	Jakarta	Mamuju	Rp7.295.000,00	Rp4.867.000,00
19	Jakarta	Manado	Rp10.824.000,00	Rp5.102.000,00
20	Jakarta	Manokwari	Rp16.226.000,00	Rp10.824.000,00
21	Jakarta	Mataram	Rp5.316.000,00	Rp3.230.000,00
22	Jakarta	Medan	Rp7.252.000,00	Rp3.808.000,00
23	Jakarta	Padang	Rp5.530.000,00	Rp2.952.000,00
24	Jakarta	Palangkaraya	Rp4.984.000,00	Rp2.984.000,00
25	Jakarta	Palembang	Rp3.861.000,00	Rp2.268.000,00
26	Jakarta	Palu	Rp9.348.000,00	Rp5.113.000,00
27	Jakarta	Pangkal Pinang	Rp3.412.000,00	Rp2.139.000,00
28	Jakarta	Pekanbaru	Rp5.583.000,00	Rp3.016.000,00
29	Jakarta	Pontianak	Rp4.353.000,00	Rp2.781.000,00
30	Jakarta	Semarang	Rp3.861.000,00	Rp2.182.000,00
31	Jakarta	Solo	Rp3.861.000,00	Rp2.342.000,00
32	Jakarta	Surabaya	Rp5.466.000,00	Rp2.674.000,00
33	Jakarta	Ternate	Rp10.001.000,00	Rp6.664.000,00
34	Jakarta	Timika	Rp13.830.000,00	Rp7.487.000,00
35	Jakarta	Tanjung Selor	Rp7.424.000,00	Rp4.057.000,00
36	Ambon	Denpasar	Rp8.054.000,00	Rp4.471.000,00
37	Ambon	Jayapura	Rp7.434.000,00	Rp4.161.000,00
38	Ambon	Kendari	Rp4.824.000,00	Rp2.856.000,00
39	Ambon	Makassar	Rp6.022.000,00	Rp3.455.000,00
40	Ambon	Manokwari	Rp5.177.000,00	Rp3.027.000,00
41	Ambon	Palu	Rp6.140.000,00	Rp3.508.000,00
42	Ambon	Sorong	Rp3.637.000,00	Rp2.257.000,00
43	Ambon	Surabaya	Rp8.803.000,00	Rp4.845.000,00
44	Ambon	Ternate	Rp4.022.000,00	Rp2.449.000,00
45	Balikpapan	Banda Aceh	Rp12.739.000,00	Rp6.749.000,00
46	Balikpapan	Batam	Rp10.354.000,00	Rp5.305.000,00
47	Balikpapan	Denpasar	Rp10.739.000,00	Rp5.648.000,00
48	Balikpapan	Jayapura	Rp19.071.000,00	Rp10.086.000,00
49	Balikpapan	Yogyakarta	Rp9.669.000,00	Rp4.749.000,00
50	Balikpapan	Makassar	Rp12.664.000,00	Rp6.150.000,00
51	Balikpapan	Manado	Rp15.702.000,00	Rp7.295.000,00

52	Balikpapan	Medan	Rp12.493.000,00	Rp6.140.000,00
53	Balikpapan	Padang	Rp10.942.000,00	Rp5.369.000,00
54	Balikpapan	Palembang	Rp9.445.000,00	Rp4.749.000,00
55	Balikpapan	Pekanbaru	Rp10.996.000,00	Rp5.423.000,00
56	Balikpapan	Semarang	Rp9.445.000,00	Rp4.674.000,00
57	Balikpapan	Solo	Rp9.445.000,00	Rp4.813.000,00
58	Balikpapan	Surabaya	Rp10.889.000,00	Rp5.113.000,00
59	Balikpapan	Timika	Rp18.408.000,00	Rp9.445.000,00
60	Banda Aceh	Denpasar	Rp10.835.000,00	Rp6.279.000,00
61	Banda Aceh	Jayapura	Rp19.167.000,00	Rp10.717.000,00
62	Banda Aceh	Yogyakarta	Rp9.765.000,00	Rp5.380.000,00
63	Banda Aceh	Makassar	Rp12.760.000,00	Rp6.781.000,00
64	Banda Aceh	Manado	Rp15.798.000,00	Rp7.926.000,00
65	Banda Aceh	Pontianak	Rp9.990.000,00	Rp5.840.000,00
66	Banda Aceh	Semarang	Rp9.530.000,00	Rp5.305.000,00
67	Banda Aceh	Solo	Rp9.530.000,00	Rp5.444.000,00
68	Banda Aceh	Surabaya	Rp10.985.000,00	Rp5.744.000,00
69	Banda Aceh	Timika	Rp18.504.000,00	Rp10.076.000,00
70	Bandar Lampung	Balikpapan	Rp8.129.000,00	Rp4.129.000,00
71	Bandar Lampung	Banda Aceh	Rp8.225.000,00	Rp4.760.000,00
72	Bandar Lampung	Banjarmasin	Rp6.193.000,00	Rp3.412.000,00
73	Bandar Lampung	Batam	Rp5.840.000,00	Rp3.316.000,00
74	Bandar Lampung	Biak	Rp14.119.000,00	Rp7.487.000,00
75	Bandar Lampung	Denpasar	Rp6.236.000,00	Rp3.647.000,00
76	Bandar Lampung	Jayapura	Rp14.568.000,00	Rp8.097.000,00
77	Bandar Lampung	Yogyakarta	Rp5.155.000,00	Rp2.760.000,00
78	Bandar Lampung	Kendari	Rp8.354.000,00	Rp4.482.000,00
79	Bandar Lampung	Makassar	Rp8.161.000,00	Rp4.161.000,00
80	Bandar Lampung	Malang	Rp5.594.000,00	Rp3.134.000,00
81	Bandar Lampung	Manado	Rp11.199.000,00	Rp5.305.000,00
82	Bandar Lampung	Mataram	Rp6.246.000,00	Rp3.626.000,00
83	Bandar Lampung	Medan	Rp7.979.000,00	Rp4.150.000,00
84	Bandar Lampung	Padang	Rp6.439.000,00	Rp3.380.000,00
85	Bandar Lampung	Palangkaraya	Rp5.947.000,00	Rp3.401.000,00
86	Bandar Lampung	Palembang	Rp4.931.000,00	Rp2.760.000,00
87	Bandar Lampung	Pekanbaru	Rp6.482.000,00	Rp3.433.000,00
88	Bandar Lampung	Pontianak	Rp5.380.000,00	Rp3.220.000,00
89	Bandar Lampung	Semarang	Rp4.931.000,00	Rp2.685.000,00
90	Bandar Lampung	Solo	Rp4.931.000,00	Rp2.824.000,00
91	Bandar Lampung	Surabaya	Rp6.386.000,00	Rp3.123.000,00
92	Bandar Lampung	Timika	Rp13.905.000,00	Rp7.455.000,00
93	Bandung	Batam	Rp6.289.000,00	Rp3.583.000,00
94	Bandung	Denpasar	Rp5.626.000,00	Rp3.252.000,00
95	Bandung	Jambi	Rp5.006.000,00	Rp2.941.000,00
96	Bandung	Yogyakarta	Rp3.369.000,00	Rp2.129.000,00
97	Bandung	Padang	Rp6.129.000,00	Rp3.508.000,00
98	Bandung	Palembang	Rp4.385.000,00	Rp2.631.000,00
99	Bandung	Pangkal Pinang	Rp4.599.000,00	Rp2.738.000,00
100	Bandung	Pekanbaru	Rp6.525.000,00	Rp3.701.000,00
101	Bandung	Semarang	Rp3.027.000,00	Rp1.957.000,00
102	Bandung	Solo	Rp3.647.000,00	Rp2.268.000,00
103	Bandung	Surabaya	Rp4.824.000,00	Rp2.856.000,00
104	Bandung	Tanjung Pandan	Rp4.439.000,00	Rp2.663.000,00
105	Banjarmasin	Banda Aceh	Rp10.792.000,00	Rp6.022.000,00
106	Banjarmasin	Batam	Rp8.407.000,00	Rp4.578.000,00
107	Banjarmasin	Biak	Rp16.686.000,00	Rp8.749.000,00
108	Banjarmasin	Denpasar	Rp8.792.000,00	Rp4.920.000,00
109	Banjarmasin	Jayapura	Rp17.135.000,00	Rp9.359.000,00
110	Banjarmasin	Yogyakarta	Rp7.723.000,00	Rp4.022.000,00
111	Banjarmasin	Medan	Rp10.546.000,00	Rp5.412.000,00
112	Banjarmasin	Padang	Rp9.006.000,00	Rp4.642.000,00
113	Banjarmasin	Palembang	Rp7.498.000,00	Rp4.022.000,00
114	Banjarmasin	Pekanbaru	Rp9.049.000,00	Rp4.696.000,00
115	Banjarmasin	Semarang	Rp7.498.000,00	Rp3.958.000,00
116	Banjarmasin	Solo	Rp7.498.000,00	Rp4.097.000,00
117	Banjarmasin	Surabaya	Rp8.942.000,00	Rp4.385.000,00

118	Banjarmasin	Timika	Rp16.472.000,00	Rp8.717.000,00
119	Batam	Banda Aceh	Rp10.439.000,00	Rp5.936.000,00
120	Batam	Denpasar	Rp8.450.000,00	Rp4.824.000,00
121	Batam	Jayapura	Rp16.782.000,00	Rp9.263.000,00
122	Batam	Yogyakarta	Rp7.370.000,00	Rp3.936.000,00
123	Batam	Makassar	Rp10.375.000,00	Rp5.337.000,00
124	Batam	Manado	Rp13.413.000,00	Rp6.482.000,00
125	Batam	Medan	Rp10.193.000,00	Rp5.316.000,00
126	Batam	Padang	Rp8.653.000,00	Rp4.546.000,00
127	Batam	Palembang	Rp7.145.000,00	Rp3.936.000,00
128	Batam	Pekanbaru	Rp8.707.000,00	Rp4.599.000,00
129	Batam	Pontianak	Rp7.594.000,00	Rp4.396.000,00
130	Batam	Semarang	Rp7.145.000,00	Rp3.861.000,00
131	Batam	Solo	Rp7.145.000,00	Rp4.000.000,00
132	Batam	Surabaya	Rp8.600.000,00	Rp4.300.000,00
133	Batam	Timika	Rp16.119.000,00	Rp8.621.000,00
134	Bengkulu	Palembang	Rp2.899.000,00	Rp1.893.000,00
135	Biak	Balikpapan	Rp18.622.000,00	Rp9.477.000,00
136	Biak	Banda Aceh	Rp18.718.000,00	Rp10.108.000,00
137	Biak	Batam	Rp16.333.000,00	Rp8.664.000,00
138	Biak	Denpasar	Rp16.729.000,00	Rp8.995.000,00
139	Biak	Jayapura	Rp3.615.000,00	Rp2.321.000,00
140	Biak	Yogyakarta	Rp15.648.000,00	Rp8.108.000,00
141	Biak	Manado	Rp11.734.000,00	Rp6.353.000,00
142	Biak	Medan	Rp18.472.000,00	Rp9.498.000,00
143	Biak	Padang	Rp16.932.000,00	Rp8.728.000,00
144	Biak	Palembang	Rp15.424.000,00	Rp8.108.000,00
145	Biak	Pekanbaru	Rp16.985.000,00	Rp8.781.000,00
146	Biak	Pontianak	Rp15.873.000,00	Rp8.568.000,00
147	Biak	Surabaya	Rp12.782.000,00	Rp7.081.000,00
148	Biak	Timika	Rp5.808.000,00	Rp3.444.000,00
149	Denpasar	Jayapura	Rp11.680.000,00	Rp6.845.000,00
150	Denpasar	Kupang	Rp5.091.000,00	Rp2.952.000,00
151	Denpasar	Makassar	Rp4.182.000,00	Rp2.631.000,00
152	Denpasar	Manado	Rp7.851.000,00	Rp4.278.000,00
153	Denpasar	Mataram	Rp1.840.000,00	Rp1.390.000,00
154	Denpasar	Medan	Rp10.589.000,00	Rp5.658.000,00
155	Denpasar	Padang	Rp9.049.000,00	Rp4.888.000,00
156	Denpasar	Palangkaraya	Rp8.557.000,00	Rp4.909.000,00
157	Denpasar	Palembang	Rp7.541.000,00	Rp4.278.000,00
158	Denpasar	Pekanbaru	Rp9.092.000,00	Rp4.942.000,00
159	Denpasar	Pontianak	Rp7.990.000,00	Rp4.738.000,00
160	Denpasar	timika	Rp10.140.000,00	Rp6.129.000,00
161	Jambi	Balikpapan	Rp7.733.000,00	Rp4.407.000,00
162	Jambi	Banjarmasin	Rp7.690.000,00	Rp4.193.000,00
163	Jambi	Denpasar	Rp7.733.000,00	Rp4.439.000,00
164	Jambi	Yogyakarta	Rp6.653.000,00	Rp3.551.000,00
165	Jambi	Kupang	Rp11.434.000,00	Rp6.075.000,00
166	Jambi	Makassar	Rp9.659.000,00	Rp4.952.000,00
167	Jambi	Malang	Rp7.091.000,00	Rp3.925.000,00
168	Jambi	Manado	Rp12.707.000,00	Rp6.097.000,00
169	Jambi	Palangkaraya	Rp7.444.000,00	Rp4.193.000,00
170	Jambi	Pontianak	Rp6.878.000,00	Rp4.011.000,00
171	Jambi	Semarang	Rp6.428.000,00	Rp3.476.000,00
172	Jambi	Solo	Rp6.428.000,00	Rp3.615.000,00
173	Jambi	Surabaya	Rp7.883.000,00	Rp3.915.000,00
174	Jayapura	Yogyakarta	Rp13.274.000,00	Rp7.690.000,00
175	Jayapura	Manado	Rp22.109.000,00	Rp11.263.000,00
176	Jayapura	Medan	Rp18.932.000,00	Rp10.097.000,00
177	Jayapura	Padang	Rp17.381.000,00	Rp9.327.000,00
178	Jayapura	Palembang	Rp15.873.000,00	Rp8.717.000,00
179	Jayapura	Pekanbaru	Rp17.435.000,00	Rp9.380.000,00
180	Jayapura	Pontianak	Rp16.322.000,00	Rp9.177.000,00
181	Jayapura	Timika	Rp3.615.000,00	Rp2.289.000,00
182	Yogyakarta	Denpasar	Rp3.861.000,00	Rp2.481.000,00
183	Yogyakarta	Makassar	Rp6.525.000,00	Rp3.893.000,00

184	Yogyakarta	Manado	Rp10.536.000,00	Rp5.722.000,00
185	Yogyakarta	Medan	Rp9.519.000,00	Rp4.770.000,00
186	Yogyakarta	Padang	Rp7.969.000,00	Rp4.000.000,00
187	Yogyakarta	Palembang	Rp6.460.000,00	Rp3.380.000,00
188	Yogyakarta	Pekanbaru	Rp8.022.000,00	Rp4.054.000,00
189	Yogyakarta	Pontianak	Rp6.910.000,00	Rp3.840.000,00
190	Yogyakarta	Timika	Rp11.894.000,00	Rp7.038.000,00
191	Kendari	Banda Aceh	Rp12.953.000,00	Rp7.102.000,00
192	Kendari	Batam	Rp10.568.000,00	Rp5.658.000,00
193	Kendari	Denpasar	Rp5.455.000,00	Rp3.273.000,00
194	Kendari	Yogyakarta	Rp8.129.000,00	Rp4.706.000,00
195	Kendari	Padang	Rp11.167.000,00	Rp5.722.000,00
196	Kendari	Palembang	Rp9.659.000,00	Rp5.102.000,00
197	Kendari	Pekanbaru	Rp11.220.000,00	Rp5.776.000,00
198	Kendari	Semarang	Rp9.659.000,00	Rp5.027.000,00
199	Kendari	solo	Rp9.659.000,00	Rp5.166.000,00
200	Kendari	Surabaya	Rp11.103.000,00	Rp5.466.000,00
201	Kendari	Timika	Rp18.633.000,00	Rp9.798.000,00
202	Kupang	Jayapura	Rp14.386.000,00	Rp8.108.000,00
203	Kupang	Yogyakarta	Rp7.348.000,00	Rp4.182.000,00
204	Kupang	Makassar	Rp7.637.000,00	Rp4.311.000,00
205	Kupang	Manado	Rp11.648.000,00	Rp6.140.000,00
206	Kupang	Surabaya	Rp6.749.000,00	Rp3.722.000,00
207	Makassar	Biak	Rp8.493.000,00	Rp4.931.000,00
208	Makassar	Jayapura	Rp10.193.000,00	Rp5.787.000,00
209	Makassar	Kendari	Rp2.663.000,00	Rp1.786.000,00
210	Makassar	Manado	Rp5.327.000,00	Rp2.909.000,00
211	Makassar	Timika	Rp11.723.000,00	Rp6.567.000,00
212	Malang	Balikpapan	Rp10.108.000,00	Rp5.134.000,00
213	Malang	Banda Aceh	Rp10.204.000,00	Rp5.765.000,00
214	Malang	Banjarmasin	Rp8.161.000,00	Rp4.407.000,00
215	Malang	Batam	Rp7.819.000,00	Rp4.311.000,00
216	Malang	biak	Rp16.087.000,00	Rp8.482.000,00
217	Malang	Jayapura	Rp16.536.000,00	Rp9.092.000,00
218	Malang	Kendari	Rp10.322.000,00	Rp5.487.000,00
219	Malang	Makassar	Rp10.129.000,00	Rp5.166.000,00
220	Malang	Manado	Rp13.167.000,00	Rp6.311.000,00
221	Malang	Medan	Rp9.958.000,00	Rp5.145.000,00
222	Malang	Padang	Rp8.418.000,00	Rp4.385.000,00
223	Malang	Palangkaraya	Rp7.915.000,00	Rp4.407.000,00
224	Malang	Palembang	Rp6.899.000,00	Rp3.765.000,00
225	Malang	Pekanbaru	Rp8.461.000,00	Rp4.439.000,00
226	Malang	Timika	Rp15.873.000,00	Rp8.461.000,00
227	Manado	Medan	Rp15.552.000,00	Rp7.316.000,00
228	Manado	Padang	Rp14.012.000,00	Rp6.546.000,00
229	Manado	Palembang	Rp12.504.000,00	Rp5.926.000,00
230	Manado	Pekanbaru	Rp14.055.000,00	Rp6.599.000,00
231	Manado	Pontianak	Rp12.953.000,00	Rp6.396.000,00
232	Manado	Semarang	Rp12.504.000,00	Rp5.851.000,00
233	Manado	Solo	Rp12.504.000,00	Rp5.990.000,00
234	Manado	Surabaya	Rp9.937.000,00	Rp5.262.000,00
235	Manado	Timika	Rp16.183.000,00	Rp8.995.000,00
236	Mataram	Balikpapan	Rp10.750.000,00	Rp5.615.000,00
237	Mataram	Banda Aceh	Rp10.846.000,00	Rp6.246.000,00
238	Mataram	Banjarmasin	Rp8.803.000,00	Rp4.888.000,00
239	Mataram	Batam	Rp8.461.000,00	Rp4.803.000,00
240	Mataram	Biak	Rp11.552.000,00	Rp6.546.000,00
241	Mataram	Jayapura	Rp13.092.000,00	Rp7.327.000,00
242	Mataram	Yogyakarta	Rp4.417.000,00	Rp2.781.000,00
243	Mataram	Makassar	Rp4.717.000,00	Rp2.909.000,00
244	Mataram	Manado	Rp8.717.000,00	Rp4.738.000,00
245	Mataram	Medan	Rp10.600.000,00	Rp5.637.000,00
246	Mataram	Padang	Rp9.060.000,00	Rp4.867.000,00
247	Mataram	Palembang	Rp7.551.000,00	Rp4.246.000,00
248	Mataram	Pekanbaru	Rp9.102.000,00	Rp4.909.000,00
249	Mataram	Pontianak	Rp8.001.000,00	Rp4.706.000,00

250	Mataram	Surabaya	Rp3.829.000,00	Rp2.321.000,00
251	Medan	Banda Aceh	Rp3.466.000,00	Rp2.193.000,00
252	Medan	Makassar	Rp12.514.000,00	Rp6.172.000,00
253	Medan	Pontianak	Rp9.733.000,00	Rp5.230.000,00
254	Medan	Semarang	Rp9.284.000,00	Rp4.696.000,00
255	Medan	Solo	Rp9.284.000,00	Rp4.835.000,00
256	Medan	Surabaya	Rp10.739.000,00	Rp5.134.000,00
257	Medan	Timika	Rp18.258.000,00	Rp9.455.000,00
258	Padang	Makassar	Rp10.974.000,00	Rp5.402.000,00
259	Padang	Pontianak	Rp8.193.000,00	Rp4.460.000,00
260	Padang	Semarang	Rp7.744.000,00	Rp3.925.000,00
261	Padang	Solo	Rp7.744.000,00	Rp4.065.000,00
262	Padang	Surabaya	Rp9.199.000,00	Rp4.364.000,00
263	Padang	Timika	Rp16.718.000,00	Rp8.685.000,00
264	Palangkaraya	Banda Aceh	Rp10.546.000,00	Rp6.022.000,00
265	Palangkaraya	Batam	Rp8.161.000,00	Rp4.578.000,00
266	Palangkaraya	Yogyakarta	Rp7.477.000,00	Rp4.022.000,00
267	Palangkaraya	Mataram	Rp8.557.000,00	Rp4.888.000,00
268	Palangkaraya	Medan	Rp10.300.000,00	Rp5.412.000,00
269	Palangkaraya	Padang	Rp8.760.000,00	Rp4.642.000,00
270	Palangkaraya	Palembang	Rp7.252.000,00	Rp4.022.000,00
271	Palangkaraya	Pekanbaru	Rp8.803.000,00	Rp4.696.000,00
272	Palangkaraya	Semarang	Rp7.252.000,00	Rp3.947.000,00
273	Palangkaraya	Solo	Rp7.252.000,00	Rp4.086.000,00
274	Palangkaraya	Surabaya	Rp8.696.000,00	Rp4.385.000,00
275	Palembang	Balikpapan	Rp9.894.000,00	Rp5.220.000,00
276	Palembang	Makassar	Rp9.466.000,00	Rp4.781.000,00
277	Palembang	Pontianak	Rp6.685.000,00	Rp3.840.000,00
278	Palembang	Semarang	Rp6.236.000,00	Rp3.305.000,00
279	Palembang	Solo	Rp6.236.000,00	Rp3.444.000,00
280	Palembang	Surabaya	Rp7.690.000,00	Rp3.744.000,00
281	Palembang	Timika	Rp15.210.000,00	Rp8.076.000,00
282	Palu	Makassar	Rp4.268.000,00	Rp2.578.000,00
283	Palu	Poso	Rp1.957.000,00	Rp1.423.000,00
284	Palu	Sorong	Rp6.878.000,00	Rp3.883.000,00
285	Palu	Surabaya	Rp6.878.000,00	Rp3.883.000,00
286	Palu	Toli-Toli	Rp2.941.000,00	Rp1.915.000,00
287	Pangkal Pinang	Balikpapan	Rp9.038.000,00	Rp4.631.000,00
288	Pangkal Pinang	Banjarmasin	Rp7.091.000,00	Rp3.915.000,00
289	Pangkal Pinang	Batam	Rp6.739.000,00	Rp3.818.000,00
290	Pangkal Pinang	Yogyakarta	Rp6.065.000,00	Rp3.262.000,00
291	Pangkal Pinang	Makassar	Rp9.060.000,00	Rp4.663.000,00
292	Pangkal Pinang	Manado	Rp12.097.000,00	Rp5.808.000,00
293	Pangkal Pinang	Medan	Rp8.888.000,00	Rp4.653.000,00
294	Pangkal Pinang	Padang	Rp7.337.000,00	Rp3.883.000,00
295	Pangkal Pinang	Palembang	Rp5.829.000,00	Rp3.262.000,00
296	Pangkal Pinang	Pekanbaru	Rp7.391.000,00	Rp3.936.000,00
297	Pangkal Pinang	Pontianak	Rp6.279.000,00	Rp3.733.000,00
298	Pangkal Pinang	Semarang	Rp5.829.000,00	Rp3.187.000,00
299	Pangkal Pinang	Solo	Rp5.829.000,00	Rp3.326.000,00
300	Pangkal Pinang	Surabaya	Rp7.284.000,00	Rp3.626.000,00
301	Pekanbaru	Pontianak	Rp8.247.000,00	Rp4.514.000,00
302	Pekanbaru	Semarang	Rp7.797.000,00	Rp3.979.000,00
303	Pekanbaru	Solo	Rp7.797.000,00	Rp4.118.000,00
304	Pekanbaru	Surabaya	Rp9.241.000,00	Rp4.407.000,00
305	Pekanbaru	Timika	Rp16.771.000,00	Rp8.739.000,00
306	Pontianak	Makassar	Rp9.915.000,00	Rp5.241.000,00
307	Pontianak	Semarang	Rp6.685.000,00	Rp3.765.000,00
308	Pontianak	Solo	Rp6.685.000,00	Rp3.904.000,00
309	Pontianak	Surabaya	Rp8.140.000,00	Rp4.204.000,00
310	Pontianak	Timika	Rp15.659.000,00	Rp8.535.000,00
311	Semarang	Makassar	Rp9.466.000,00	Rp4.706.000,00
312	Solo	Makassar	Rp9.466.000,00	Rp4.845.000,00
313	Surabaya	Denpasar	Rp3.198.000,00	Rp1.979.000,00
314	Surabaya	Jayapura	Rp12.675.000,00	Rp7.231.000,00
315	Surabaya	Makassar	Rp5.936.000,00	Rp3.433.000,00

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten III	
Kabag Hukum	
Kaban BPKAD	

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR







HERI AMALINDO

LAMPIRAN XIII
 PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
 NOMOR : Tahun 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN
 2022 PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

SATUAN BIAYA TAKSI

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	OK	127.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OK	308.000,00
3.	RIAU	OK	101.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OK	165.000,00
5.	JAMBI	OK	147.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OK	190.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OK	179.000,00
8.	LAMPUNG	OK	168.000,00
9.	BENGKULU	OK	109.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OK	97.000,00
11.	BANTEN	OK	536.000,00
12.	JAWA BARAT	OK	200.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OK	256.000,00
14.	JAWA TENGAH	OK	108.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OK	267.000,00
16.	JAWA TIMUR	OK	233.000,00
17.	BALI	OK	227.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OK	231.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OK	116.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OK	171.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OK	134.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OK	180.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OK	533.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OK	218.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OK	138.000,00
26.	GORONTALO	OK	265.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OK	313.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OK	187.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OK	165.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OK	171.000,00
31.	MALUKU	OK	288.000,00
32.	MALUKU UTARA	OK	215.000,00
33.	PAPUA	OK	513.000,00
34.	PAPUA BARAT	OK	236.000,00
35.	PAPUA BARAT DAYA	OK	236.000,00
36.	PAPUA TENGAH	OK	513.000,00
37.	PAPUA SELATAN	OK	513.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OK	513.000,00

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten III	
Kabag Hukum	
Kaban BPKAD	

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR


 HERI AMALINDO

LAMPIRAN XV

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR : Tahun 2024

TENTANG





PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2022 PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

**STANDARISASI BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS DAN KENDARAAN PRIBADI
DALAM RANGKA PERJALANAN DINAS
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

No	Asal	Tujuan	Perkiraan Jarak Tempuh (KM)	Jumlah Liter (PP)	TOL (Rp)	Penyemberangan (Rp)	Besaran Uang yang diberikan	
							Kendaraan Mesin Diesel (PP) Rp	Kendaraan Mesin Non Diesel (PP) Rp
1	Talang Ubi	Semangus	52	8	-	-	146.000,00	114.400,00
	Talang Ubi	Benakat Minyak	60	10	-	-	182.500,00	143.000,00
	Talang Ubi	Tanah Abang	52	8	-	-	146.000,00	114.400,00
2	Talang Ubi	Penukal	94	14	-	-	255.500,00	200.200,00
3	Talang Ubi	Penukal Utara	76	11	-	-	200.750,00	157.300,00
4	Talang Ubi	Abab	98	14	-	-	255.500,00	200.200,00
5	Talang Ubi	Muara Enim	134	20	-	-	365.000,00	286.000,00
6	Talang Ubi	Prabumulih	114	17	41.000,00	-	310.250,00	243.100,00
7	Talang Ubi	Lahat	218	32	-	-	584.000,00	457.600,00
8	Talang Ubi	Pagaralam	336	48	-	-	876.000,00	686.400,00
9	Talang Ubi	Empat Lawang	2442	64	-	-	1.168.000,00	915.200,00
10	Talang Ubi	Lubuk Linggau	752	108	-	-	1.971.000,00	1.544.400,00
11	Talang Ubi	Musi Banyuasin	246	36	-	-	657.000,00	514.800,00
12	Talang Ubi	Banyuasin	394	57	-	-	1.040.250,00	815.100,00
13	Talang Ubi	Ogan Komering Ilir	312	45	-	-	821.250,00	643.500,00
14	Talang Ubi	Martapura	390	56	-	-	1.022.000,00	800.800,00
15	Talang Ubi	Baturaja	320	46	-	-	839.500,00	657.800,00
16	Talang Ubi	Muratara	802	115	-	-	2.098.750,00	1.644.500,00
17	Talang Ubi	Muara Dua	458	66	-	-	1.204.500,00	943.800,00
18	Talang Ubi	Musi Rawas	482	69	-	-	1.259.250,00	986.700,00
19	Talang Ubi	Ogan Ilir	286	41	-	-	748.250,00	586.300,00
20	Talang Ubi	Palembang	200	57	41.000,00	-	1.040.250,00	815.100,00
21	Talang Ubi	Bandar Lampung	420	120	520.000,00	-	2.190.000,00	1.716.000,00
22	Talang Ubi	Jambi	440	125	-	-	2.281.250,00	1.787.500,00
23	Talang Ubi	Bengkulu	378	108	-	-	1.971.000,00	1.544.400,00
24	Talang Ubi	Padang	712	203	-	-	3.704.750,00	2.902.900,00
25	Talang Ubi	Riau	705	201	-	-	3.668.250,00	2.874.300,00
26	Talang Ubi	Bangka Belitung	340	97	-	1.400.000,00	1.770.250,00	1.387.100,00
27	Talang Ubi	Banten	620	177	1.400.000,00	1.200.000,00	3.230.250,00	2.531.100,00
28	Talang Ubi	Jakarta	636	181	1.200.000,00	1.200.000,00	3.303.250,00	2.588.300,00
29	Talang Ubi	Bandung	785	224	1.200.000,00	1.200.000,00	4.088.000,00	3.203.200,00

Catatan :

1. untuk daerah tujuan diluar tabel diatas disesuaikan dengan perhitungan jarak tempuh (Km)
2. untuk kendaraan mesin diesel selain bus diberikan sebesar Rp. 18.250/liter/7 Km
3. untuk kendaraan mesin non diesel selain bus diberikan sebesar Rp. 14.300/liter/7 Km
4. harga dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan harga yang ditetapkan pemerintah

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten III	
Kabag Hukum	
Kaban BPKAD	

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR







HERI AMALINDO

LAMPIRAN XVI
 PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
 NOMOR : Tahun 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN
 2022 PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

HARGA TERTINGGI SEWA KENDARAAN

NO	PROVINSI	SATUAN	RODA 4	RODA 6/BUS SEDANG	RODA 6/BUS BESAR
1	ACEH	Per Hari	930.000	3.282.000	4.638.000
2	SUMATERA UTARA	Per Hari	1.111.000	2.848.000	3.475.000
3	RIAU	Per Hari	978.000	2.606.000	3.908.000
4	KEPULAUAN RIAU	Per Hari	901.000	2.373.000	3.910.000
5	JAMBI	Per Hari	1.005.000	4.468.000	5.752.000
6	SUMATERA BARAT	Per Hari	890.000	2.124.000	3.500.000
7	SUMATERA SELATAN	Per Hari	1.507.000	2.200.000	4.097.000
8	LAMPUNG	Per Hari	846.000	3.594.000	5.052.000
9	BENGKULU	Per Hari	788.000	4.763.000	6.449.000
10	BANGKA BELITUNG	Per Hari	1.258.000	2.781.000	4.273.000
11	BANTEN	Per Hari	972.000	2.801.000	4.120.000
12	JAWA BARAT	Per Hari	932.000	2.563.000	3.519.000
13	D.K.I JAKARTA	Per Hari	1.139.000	2.221.000	3.439.000
14	JAWA TENGAH	Per Hari	1.270.000	2.662.000	4.237.000
15	D.I. YOGYAKARTA	Per Hari	905.000	2.207.000	3.565.000
16	JAWA TIMUR	Per Hari	966.000	2.446.000	3.222.000
17	BALI	Per Hari	925.000	2.658.000	3.536.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Per Hari	1.103.000	2.532.000	3.369.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Per Hari	857.000	2.548.000	3.468.000
20	KALIMANTAN BARAT	Per Hari	868.000	3.264.000	4.289.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Per Hari	1.177.000	3.716.000	5.694.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Per Hari	778.000	2.630.000	3.550.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Per Hari	1.100.000	2.750.000	4.829.000
24	KALIMANTAN UTARA	Per Hari	1.100.000	2.713.000	4.829.000
25	SULAWESI UTARA	Per Hari	1.195.000	2.498.000	3.845.000
26	GORONTALO	Per Hari	792.000	2.504.000	3.230.000
27	SULAWESI BARAT	Per Hari	850.000	2.464.000	3.282.000
28	SULAWESI SELATAN	Per Hari	796.000	2.708.000	3.434.000
29	SULAWESI TENGAH	Per Hari	824.000	2.423.000	4.212.000
30	SULAWESI TENGGARA	Per Hari	839.000	2.609.000	5.150.000
31	MALUKU	Per Hari	947.000	2.872.000	4.021.000
32	MALUKU UTARA	Per Hari	1.061.000	3.013.000	4.170.000
33	PAPUA	Per Hari	1.107.000	4.082.000	5.248.000
34	PAPUA BARAT	Per Hari	1.059.000	3.499.000	4.547.000

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten III	
Kabag Hukum	
Kaban BPKAD	

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR


 HERI AMALINDO

LAMPIRAN XX
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR : Tahun 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN
2022 PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

KOP PERANGKAT DAERAH

PAKTA INTERGITAS PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Nik :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan:

- 1) Bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan surat tugas nomor Tanggal..... Dalam rangka melaksanakan kegiatan ke dari tanggal s.d.,
- 2) Bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- 3) Bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.





Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

.....,20...
Pelaksana Perjalanan Dinas,

Materai Rp
10.000

.....
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR


HERI AMALINDO

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten III	
Kabag Hukum	
Kaban BPKAD	

LAMPIRAN XXI
 PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
 NOMOR : Tahun 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN
 2022 PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

KOP PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran:

No. Kuitansi:

KUITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
 Sebesar : Rp
 Terbilang (Rupiah) :
 Untuk pengeluaran : Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan

Dengan rincian:

- 1. Uang harian : Rp.....
- 2. Biaya transportasi : Rp.....
- 3. Biaya penginapan : Rp.....
- 4. Uang representasi perjalanan dinas : Rp.....
- 5. Biaya taksi : Rp.....

.....,20...
 Penerima,

Materai Rp
 10.000 ttd

Menyetujui
 Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
 Anggaran,





ttd

.....
 NIP.

Bendahara Pengeluaran/
 Bendahara Pengeluaran Pembantu,

ttd

.....
 NIP.

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten III	
Kabag Hukum	
Kaban BPKAD	

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR


 HERI AMALINDO